

**PENERAPAN DISPENSASI KAWIN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI
PENGADILAN AGAMA BINJAI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**M. SATRIA PUTRA ARIGA
1906200187**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#)umsumedan [ig](#)umsumedan [t](#)umsumedan [y](#)umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 08 September 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. Satria Putra Ariga
NPM : 1906200187
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN DISPENSASI KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA BINJAI

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
3. MUKLIS, S.H., M.H.

1.
2.
3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila menjakab surat in agar diseburkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN U JIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. SATRIA PUTRA ARIGA
NPM : 1906200187
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN DISPENSASI KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA BINJAI
PENDAFTARAN : 25 AGUSTUS 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

MUKLIS, S.H., M.H.
NIDN. 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. SATRIA PUTRA ARIGA
NPM : 1906200187
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN DISPENSASI KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA BINJAI

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING


MUKHLIS, S.H., M.H
NIDN : 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memencet surat ini agar bertukar nomor dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. SATRIA PUTRA ARIGA
NPM : 1906200187
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN DISPENSASI KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA BINJAI.
Pembimbing : MUKHLIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24-10-22	Bimbingan tentang judul proposal	
27-10-22	Revisi proposal	
14-02-23	Revisi proposal	
13-03-23	Revisi penulisan skripsi isi	
04-04-23	Revisi penulisan krus dan ganti isi buku pedoman	
13-04-23	Bimbingan krus	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(MUKHLIS, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. SATRIA PUTRA ARIGA
NPM : 1906200187
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN DISPENSASI KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA BINJAL
Pembimbing : MUKHLIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30-05-23	Sumber data wawancara	
	hms da	
14-06-23	Bimbingan di komputer	
07-08-23	Bimbingan skripsi dan da	
	pet di pengadilan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(MUKHLIS, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela menyawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. SATRIA PUTRA ARIGA
NPM : 1906200187
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PENERAPAN DISPENSASI KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA BINJAI.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 Agustus 2023
Saya yang menyatakan,



M. SATRIA PUTRA ARIGA
NPM. 1906200187

ABSTRAK
PENERAPAN DISPENSASI KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA BINJAI

M. Satria Putra Ariga

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus mengikuti norma dan kaidah hidup masyarakat. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Penerapan Dispensasi perkawinan hanya diberikan oleh pejabat yang berwenang yaitu pengadilan agama bagi orang beragama islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama non islam. Tujuan dispensasi yaitu untuk memberi kelonggaran bagiyang melangsungkan perkawinan di bawah umur yang tentunya telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang baik, yaitu untuk medapatkan anak yang baik, shaleh shalehah yang berguna bagi Agama dan Negara.

Undang-undang Perkawinan memuat aturan dispensasi perkawinan yang berbeda dengan rumusan Undang-Undang sebelumnya. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Dalam menjawab permasalahan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Hukum acara perdata adalah yang menagatur tentang bagaimana dilaksanakannya praktek di Pengadilan yang dalam hal ini adalah tentang batasan usia nikah bagi seorang calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas minimal pernikahan, yang menjadi menarik untuk dibahas adalah bagaimana praktek dan structural pelaksanaan dispensasi nikah di lingkungan Pengadilan Agama.

Dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru “Penyimpangan” dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Dispensasi nikah diberikan dengan tujuan agar tetap dapat dilaksanakan perkawinannya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal dibolehkannya melaksanakan perkawinan. Perkawinan dalam usia muda sangatlah rawan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sebab tingkat emosional yang terlalu tinggi dalam masa-masa muda dapat memicu pecahnya sebuah ikatan perkawinan. Kematangan jiwa dalam wujud umur dan kedewasaan diri merupakan salah satu unsur supaya tujuan pernikahan untuk mewujutkan keluarga yang bahagia dan kekal dapat terlaksana.

Kata kunci : Penerapan, Dispensasi, Perkawinan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasihlagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **PENERAPAN DISPENSASI KAWIN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA BINJAI.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainudin, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mukhlis, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada dan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Ibrahim dan Ibunda tercinta Nasrah Yunara selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, Juga kepada Lingga Kurniawati & Helma Mayang Sari, selaku saudara kandung penulis, serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada kakanda Imelia Shintya Luvita sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku M. Syafii , Khairul Anwar Hasibuan, dan Mutiara Tasya Dalimunthe terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna.

Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 1 Agustus 2023

Hormat Saya

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters 'S', 'P', and 'A' intertwined.

M.SATRIA PUTRA ARIGA

1906200187

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	8
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data	9
4. Alat Pengumpulan Data	11
5. Analisis Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Perkawinan	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	13
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	15
3. Tujuan Perkawinan	19
B. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama.....	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	20
2. Unsur Peradilan dan Syarat Menjadi Hakim	21
3. Kewenangan Peradilan Agama	23
4. Pengadilan Agama Binjai.....	25
C. Dispensasi Kawin	28
1. Pengertian Dispensasi Kawin.....	28
2. Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Perkawinan	30
3. Faktor Penyebab Dispensasi Kawin	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Penerapan Dispensasi Kawin Sesudah Terbitnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019	36
B. Akibat Hukum Terhadap Penerapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Binjai.....	44
C. Pertimbangan Pengadilan Agama Binjai Dalam Permohonan Dispensasi Kawin	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72

A. Buku	72
B. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah.....	72
C. Perundang-Undangan.....	73
D. Internet.....	73
LAMPIRAN	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunatullah yang mengikat batin antara seorang pria dan wanita yang ditandai dengan akad yang pada umumnya berasal dari keluarga yang berbeda, yang kemudian mengikatkan dirinya menjadi satu kesatuan dalam ikatan keluarga. Keluarga sebagai institusi terkecil dalam suatu masyarakat memegang peranan yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. Pernikahan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang ridhoi Allah SWT.

Melalui Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara telah menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan perkawinan dalam syari' at Islam diatur dalam Fiqh Munakahat. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai peraturan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pembentuk Undang-Undang merumuskan perkawinan sebagai berikut: “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa ”.

Setiap perkawinan mempunyai tujuan seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang tidak mempunyai tujuan seperti dimaksud dalam pasal ini, bukan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri dan anak-anak. Untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, para pihak dipersyaratkan telah dewasa, baik secara psikologis maupun biologis, mampu bertanggung jawab terhadap keluarga yang dibentuknya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi batasan umur bagi calon mempelai sebagai syarat untuk melaksanakan perkawinan. Dalam Pasal 6 disebutkan ” untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua”, Maka diteliti pula sebagai berikut :

1. Surat Keterangan dari Kepala Desa tentang umur dan asal usul calon mempelai.
2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

3. Adanya izin tertulis/izin pengadilan bagi mereka yang akan kawin dibawah umur 21 tahun, terutama jika orang tua dari calon mempelai sudah wafat dan lain sebagainya.
4. Adanya izin Pengadilan bagi calon suami yang telah beristri.
5. Dispensasi Pengadilan/pejabat, bagi calon mempelai yang umurnya di bawah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
6. Surat Keterangan kematian/surat cerai terdahulu untuk perkawinan berikutnya.
7. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hankam/Pangab bagi calon mempelai dari ABRI.
8. Surat Kuasa yang disahkan Pegawai Pencatat untuk perkawinan di mana calon mempelai/keduanya mewakilkan kepa orang lain karena alasan penting tidak dapat hadir.

Selanjutnya Bab II Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa ” Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan) belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” . Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur.

Meskipun demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama.

Larangan Undang-Undang Perkawinan adalah bertitik pangkal dari anggapan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan di masa lalu sudah tidak cocok lagi dengan politik hukum dan kebutuhan hukum masa kini, sehingga perlu untuk disempurnakan dan diperbaiki.

Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan adalah hasil proses penyempurnaan konsepsi-konsepsi hukum perkawinan di masa lalu, sebagai suatu perwujudan untuk menciptakan suatu hukum perkawinan yang bersifat nasional dan sesuai dengan kebutuhan hukum rakyat Indonesia di masa sekarang dan masa mendatang. Permasalahan yang dihadapi para hakim untuk menerapkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah rumah tangga yang dijalani banyak pasangan sudah melakukan hubungan badan (*seks*) sebelum menikah.

Pembatasan usia kawin meskipun telah ditetapkan, dalam masyarakat sering ditemukan pasangan yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan berkehendak untuk melakukan perkawinan. Berbagai alasan diajukan untuk membenarkan kehendak perkawinan tersebut.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan dispensasi kawin sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ?

- b. Bagaimana akibat hukum terhadap penerapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Binjai ?
- c. Bagaimana pertimbangan Pengadilan Agama Binjai dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yakni sebagai berikut.

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Islam pada khususnya, terlebih pada bidang Hukum Perkawinan Islam.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengetahui faktor yang menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin di Kota Binjai.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan dispensasi kawin sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- b. Untuk memahami akibat hukum terhadap penerapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Binjai.

- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin.

C. Definisi Operasional

Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variabel yang secara kontekstual di gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Penerapan

Berasal dari kata terap, penerapan artinya pemasangan; pengenaaan perihal mempraktekkan.

b. Dispensasi

Secara bahasa, dispensasi berarti pengecualian dari aturan umum untuk suatu hal atau keadaan yang khusus. W.F. Prins, sebagaimana dikutip Bachsan Mustafa, memberikan definisi dispensasi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan dispensasi atau bebas syarat itu adalah perbuatan yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi suatu hal yang istimewa.”

c. Kawin

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

d. UU Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

e. Pengadilan Agama Kota Binjai

Sejak tahun 1927 di Binjai telah ada pengadilan Agama, yang namanya Mahkamah Syar'iyah berdiri dibawah Kesultanan Kerajaan Langkat, dan daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Kerajaan Langkat yaitu Kabupaten Langkat dan Kota Madya Binjai.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan dispensasi kawin bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, penulis yakin bahwa telah banyak peneliti sebelumnya yang mengangkat tema mengenai dispensasi nikah sebagai tajuk dari penelitiannya.

Namun berdasarkan dari bahan kepustakaan yang penulis temukan baik melalui penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara secara perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait dengan Penerapan Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Kota Binjai.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi Ria Medy Agustin, NPM. 168400099, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA), Medan, Tahun 2021, yang berjudul “ Aspek Hukum Perkembangan Pemeriksaan

Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama (Studi Putusan: Nomor 17/Pdt/2018/PA.Binjai)” . skripsi ini walaupun memiliki *locus* yang sama yaitu Pengadilan Agama Binjai, namun lebih terfokus pada satu putusan saja dan penelitiannya dilaksanakan sebelum keluarnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

2. Skripsi Ananda Yuliana Putri, NPM. 18071010057, Mahasiswa Fakultas Hukum UPN “ Veteran” Jawa Timur, Tahun 2022, yang berjudul “ Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan” . Meskipun menggunakan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai dasar penelitian, namun, skripsi ini mengambil tempat di wilayah Pengadilan Agama Magetan, Provinsi Jawa Timur, dan dilaksanakan pada masa Pandemi Covid-19.

Secara konstruksi, substansi, dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang menggunakan putusan hakim sebagai sumber hukum. Putusan hakim yang

digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai sumber hukum primer, maka sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum adalah pada bagian pertimbangan hukumnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yuridis empiris bersifat deskriptif analitis. Berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an yang disebut data kewahyuan. Dalam penelitian ini data kewahyuan yang digunakan merujuk pada Q.S An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“ Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak

(menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Ayat diatas, Allah SWT menyeru kepada wali agar mengawinkan orang-orang yang masih sendirian (pria yang belum beristri dan wanita yang belum bersuami yang ada dibawah perwaliannya). Begitu juga terhadap hamba sahaya. Anjuran disini tidak terbatas pada suatu kondisi tertentu tetapi dalam segala kondisi bahkan orang dengan kondisi ekonomi lemah. Karena Allah SWT yang akan mampukan mereka (untuk kawin) dengan karunia-Nya.

- b. Data Primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks serta jurnal-jurnal hukum dan komnetar-komentar terhadap putusan pengadilan. Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Makamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagai landasan Yudiris baik hukum positif maupun hukum Islam, seperti Al-Qur'an maupun hadist.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primier maupun bahan hukum sekunder.

4. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan wawancara dan observasi dan dokumentasi/studi kepustakaan/studi dokumen.²² Wawancara

merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan langsung antar pribadi pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Selanjutnya, Observasi adalah teknik pengamatan yang didasarkan atas pengalaman secara langsung, tujuannya mendapatkan keterangan mengenai situasi dengan melihat dan mendengar apa yang terjadi, kemudian semuanya dicatat secara cermat.

5. Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian, maka selanjutnya adalah analisis data. Data yang sudah didapatkan oleh penulis dari wawancara akan diolah, setelah itu disusun dengan baik, dan akan diuraikan dalam kalimat yang sistematis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan suatu kata/istilah yang hampir tiap hari didengar dalam pembicaraan atau dibaca dalam media massa cetak maupun digital/elektronik. Namun jika ditanyakan apa yang di maksud dengan istilah tersebut, orang akan berpikir terlebih dahulu untuk mendapatkan formulasi yang tepat. Perkawinan menurut bahasa Arab berasal dari kata al-nikah yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut *al- dammu wa al jam'u*, atau ibarat '*an al-wathi'* wa *al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad.¹

Dalam kamus bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini, yaitu kawin dan nikah. Kawin menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pernikahan; Pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual. Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.

Pengertian perkawinan menurut ketentuan pasal 1 UU No. L/1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta :Pranada Media, 2006),. Hal 35

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan yang diberikan oleh UU tersebut, terdapat lima unsur dalam perkawinan yakni:

- 1) Ikatan lahir batin.
- 2) Antara seorang pria dan seorang wanita.
- 3) Sebagai suami istri.
- 4) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah :

- 1) Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura.
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung acaranya.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Sebagian dari materi Undang-Undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan dan pengadilan agama.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai Wanita
- 3) Wali dari mempelai Wanita yang akan mengadakan perkawinan
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan Kabul yang dilakukan oleh suami.²

²Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,(Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 60

b. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No. I tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.³

Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d 11 UU No. I tahun 1974 yaitu:

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.⁴

Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan sighthat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan

³ Mr.Martiman,2011.Hukum Perkawinan Indonesia.Jakarta:Indonesia Legal Center Publishing, halaman 23

⁴ Dr.Mardani, 2016.Hukum Keluarga Islam Indonesia.Jakarta:Kencana, halaman 41

berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafi'iyah, syarat perkawinan itu adakalanya menyangkut sighthat, wali, calon suami-istri dan juga syuhud (saksi). Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, yakni calon suami-istri, wali, dua orang saksi, dan sighthat. Menurut Malikiyyah, rukun nikah itu ada lima, yakni wali, mahar, calon suamiistri dan sighthat.

Jelaslah para ulama tidak saja berbeda dalam menggunakan kata rukun dan syarat, tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan Syafi'i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Yakni:

- 1) Calon suami, dengan syarat:
 - a) Beragama islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon istri, dengan syarat:
 - a) Beragama islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuannya
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, dengan syarat:

- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwalian
- 4) Saksi nikah, dengan syarat:
- a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
- 5) Ijab Qabul, dengan syarat:
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - g) Majelis ijan dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

3. Tujuan Perkawinan

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁵

Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat diantara makhluk Tuhan lainnya.
- 2) Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri.
- 3) Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1 dan 2

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.

- 4) Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
- 5) Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam AlQur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

B. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Peradilan Agama, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam klasifikasinya, Peradilan Agama merupakan satu dari tiga peradilan khusus yang ada di Indonesia, dua lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal itu, pengertian peradilan dapat disimpulkan merupakan tempat seseorang untuk memohonkan keadilan dalam hal menyelesaikan masalahnya, serta memiliki wewenang untuk itu dalam suatu wilayah kekuasaan serta setiap putusannya wajib dituruti.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan pertama yakni Undang-Undang Nomor 3 tahun

2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

2. Unsur Peradilan dan Syarat Menjadi Hakim

Dalam literatur Fiqih Islam untuk berjalannya peradilan dengan baik dan normal, diperlukan adanya enam unsur, yakni:

a. Hakim atau Qadhi

Yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.

b. Hukum

Yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hukum ini adakalanya dengan jalan ilzam, yaitu seperti hakim berkata saya menghukum engkau dengan membayar sejumlah uang. Ada yang berpendapat bahwa putusan ilzam ini ialah menetapkan sesuatu dengan dasar yang menyakinkan seperti berhaknyanya seseorang anggota serikat untuk mengajukan hak syuf'ah, sedang qadha istiqaq ialah menetapkan sesuatu dengan hukum yang diperoleh dari ijtihad, seperti seorang tetangga mengajukan hak syuf'ah.

c. Mahkum Bihi

Di dalam qadha ilzam dan qadha istiqaq yang diharuskan oleh qadhi si tergugat harus memenuhinya. Dan didalam qadha tarki ialah menolak gugatan. Karena demikian maka dapat disimpulkan bahwa mahkum bihi itu adalah suatu hak.

d. Mahkum Alaih (si terhukum)

Yaitu orang yang dijatuhkan hukuman atasnya. Mahkum alaih dalam hak-hak syara' adalah yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang diharapkan kepadanya. Baik tergugat ataupun bukan, seorang ataupun banyak.

e. Mahkum Lahu

Yaitu orang yang menggugat suatu hak. Baik hak itu yang murni baginya atau terdapat dua hak tetapi haknya lebih kuat.

f. Perkataan atau perbuatan yang menunjuk kepada hukum (putusan)

Dari pernyataan tersebut nyatalah bahwa memutuskan perkara hanya dalam suatu kejadian yang diperkarakan oleh seseorang terhadap lawannya dengan mengemukakan gugatan-gugatan yang dapat diterima. Oleh karena itu, sesuatu yang bukan merupakan peristiwa tapi masuk dalam bidang ibadah tidak masuk dalam bidang peradilan. Dalam hal pengangkatan seorang hakim dalam literature-literatur fiqih, para ahli memberikan syarat-syarat untuk mengangkat seseorang menjadi hakim. Syarat yang dimaksudkan ada enam yaitu:

- 1) Laki-laki yang merdeka.
- 2) Berakal (mempunyai kecerdasan)
- 3) Beragama Islam.
- 4) Adil.
- 5) Mengetahui Segala Pokok Hukum dan Cabang-Cabangnya.
- 6) Mendengar, Melihat dan Tidak Bisu.

3. Kewenangan Peradilan Agama

Menurut M. Yahya Harahap, ada lima tugas dan kewenangan yang terdapat di lingkungan Peradilan Agama, di antaranya adalah:

- 1) Fungsi kewenangan mengadili
- 2) Memberi keterangan dan pertimbangan
- 3) Kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang

Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia, sesungguhnya sangat terkait erat dengan persoalan kehidupan umat Islam. Idealnya, segala permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, itulah yang menjadi kompetensi Peradilan Agama. Namun, karena Indonesia bukan negara Islam, maka kewenangan Peradilan Agama tidak menyangkut seluruh persoalan umat Islam, melainkan hanya terkait dengan persoalan hukum keluarga ditambah sedikit persoalan muammalah (hukum perdata), dan belum menyentuh persoalan pidana.

Adapun ruang lingkup kewenangan absolut Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama , setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 49 berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah

- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Saddaqaah
- 9) Ekonomi Syariah⁶

Sebagai salah satu perkara yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, hibah didefinisikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penjelasan Pasal 49 huruf d adalah “pembegian [pemberian] suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.”

Selanjutnya, dalam hukum acara perdata di Peradilan Agama, amar putusan akhir dalam suatu perkara dan suatu sengketa umumnya dapat berupa:

- 1) Gugatan dikabulkan
- 2) Gugatan ditolak
- 3) Gugatan tidak dapat diterima

Dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan karena alasan-alasan: gugatan tidak beralasan, gugatan melawan hak, gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak.

Kemudian, dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf g, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada

⁶ Manan Abdul, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta : Kencana, 2007),. Hal.205

orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pengertian ini sama dengan definisi yang banyak disebut dalam kitab-kitab fikih tradisional bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemilikan suatu melalui akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika penghibah masih hidup.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah. Jadi asasnya adalah sukarela.

4. Pengadilan Agama Binjai

a. Fungsi Pengadilan Agama Binjai

Pengadilan Agama Binjai mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
- 2) Fungsi pembin
- 3) \an, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,

Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- 5) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- 6) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006)
- 7) Fungsi Lainnya:
 - a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

b. Gambaran Umum Pengadilan Agama Binjai

Pengadilan Agama Binjai sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan, yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan sebagai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan Agama Binjai memiliki dua gedung kantor yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 24 Kel. Satria, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai-Sumatera Utara. Gedung A merupakan gedung baru yang digunakan sebagai kantor kegiatan administrasi, sedangkan gedung B yang dulunya merupakan gedung Pengadilan Negeri Binjai saat ini digunakan untuk kegiatan persidangan dan ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PSTP) Pengadilan Agama Binjai. Selain itu, di gedung B juga terdapat Museum Rumah Keadilan yang didalamnya terdapat sejarah pengadilan agama dan barang-barang klasik pengadilan agama.

Berdasarkan Keputusan Walikota Binjai Nomor : 430/264/K/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Penetapan Gedung Bekas Pengadilan Negeri Kota Binjai Sebagai Cagar Budaya Kota Binjai.

Pengadilan Agama Binjai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya telah menetapkan motto “BERTUAH, Bersih, Rapi, Tertib, Unggul, Asri dan Harmonis” dengan harapan motto ini tidak sekedar ungkapan, tetapi sebagai semangat untuk memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan.⁷

C. Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilhan lain (*ultimum remedium*). Dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru “Penyimpangan” dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai.⁸

Bagi pemeluk agama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain. Keadaan “menghendaki” yang dimaksud diatas adalah adanya alasan mendesak atau suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk tetap dilangsungkannya pernikahan tersebut.

Alasan-alasan tersebut harus benar-benar dibuktikan dan tidak sekedar klaim. Dalam Undang-Undang Perkawinan yang baru, telah berusaha mengakomodir dengan keharusan adanya bukti-bukti yang cukup, diantaranya surat keterangan tentang usia kedua mempelai yang masih dibawah ketentuan

⁷ Diunduh pada <https://pa-binjai.go.id/> pada tanggal 26 Juni 2023

⁸ Diunduh pada website <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542a69f1b601b/tiga-ahlibenarkan-resiko-nikah-dini/> Pada Tanggal 26 Juni 2023

Undang-Undang dan surat keterangan tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilakukan.

Disamping itu juga, perihal orang tua mempelai jika sebelumnya yang dimintai keterangan oleh hakim hanya terbatas pada pemohon (yang mengajukan dispensasi) pada Undang-Undang Perkawinan yang baru ini hakim wajib mendengar keterangan kedua mempelai yaitu pemohon dan juga keterangan dari calon besan.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pernikahan, tentu memerlukan persiapan dan pemahaman bersama bagi calon suami dan istri dalam hal “ilmu rumah tangga” karena seorang muslim selalu akan mendasari segala aktivitasnya dengan ilmu sehingga ia akan paham pada aturan yang benar dan bisa menempatkan diri pada sikap yang benar, terlebih dalam urusan rumah tangga, urusan yang tidak sesaat melainkan sebuah ikatan suci atau perjanjian agung (*mitsaqan ghalidza*) antara suami dan istri untuk hidup bersama.

Merujuk hal tersebut, Islam pada hakikatnya menganut dua asas pernikahan yaitu monogami dan lestari. Monogami berarti seorang laki-laki menikah hanya dengan seorang perempuan dan lestari diartikan bahwa setiap pernikahan seorang muslim hendaknya sekali untuk selamanya, dengan kata lain, berpoligami sah-sah saja dan memang diperbolehkan namun syarat dan ketentuan harus betul-betul ditetapkan bagi siapa saja yang hendak berpoligami, pun demikian dengan perceraian tidak dilarang oleh agama namun harus dipastikan bahwa perceraian itu sebagai solusi terakhir penyelesaian problematika rumah tangga.

Dewasa ini, fenomena keretakan rumah tangga atau gagalnya pernikahan secara nyata telah mendistorsi pernikahan kedalam bentuk pengamalan agama secara artifisial-duniawi pernikahan dimaknai sekedar sebagai “lembaga penyalur” hasrat biologis semata. Banyak pernikahan atau kehidupan rumah tangga di Indonesia berlangsung dibawah mentalitas yang salah (*error of mentality*), ini disebabkan karena pernikahan tidak lagi dibangun di atas sikap yang penuh tanggung jawab.

Sikap bertanggung jawab terkait erat dengan taraf kedewasaan dalam perkembangan kehidupan manusia. Dalam perspektif ilmu hukum, taraf kedewasaan itu dimaknai sebagai parameter yang dapat menyatakan bahwa seseorang telah cakap hukum atau mampu melakukan perbuatan hukum.⁹

2. Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Perkawinan

Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia menunjukkan parameter kedewasaan adalah ketika seseorang telah dipandang mampu untuk menikah dengan alasan bahwa pernikahan merupakan wadah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk memikul tanggungjawab. Kedewasaan sebagai paramater cakap menikah tampaknya telah memicu lahirnya silang pendapat yang mewujud pada persoalan perlu dan tidaknya usia perkawinan ditentukan. Secara jelas, sebagian isi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur ketentuan usia perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut;

- 1) Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2).

⁹ Marmiati Mawardi. 2012. “Problematika Perkawinan di Bawah Umur”. Jurnal Analisa. Vol 19 No.2, edisi Juli-Desember 2012. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

- 2) Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 1).
- 3) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1).
- 4) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).¹⁰

Bagi kebanyakan orang beranggapan bahwa dewasa itu adalah ketika seseorang menginjak pada usia tertentu dan usia 17 tahun seringkali dikaitkan dengan usia dewasa, sehingga ketika sudah berusia 17 tahun diwajibkan untuk memiliki kartu identitas penduduk. Pertanyaannya kemudian, jika usia 17 tahun sudah dianggap dewasa maka usia yang lebih dari itu tentu dianggap lebih dewasa, tapi apakah benar kedewasaan itu identik dengan usia.¹¹

Karena banyak dilihat orang yang sudah berumur justru bertingkah kekanak-kanakan dan sebaliknya seorang remaja yang masih belasan tahun justru bisa bersikap layaknya orang tua. Sehingga kesimpulannya adalah dewasa bukan soal usia namun tentang bagaimana cara berpikir dan bersikap.¹²

Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terbaru mengalami revisi pada tahun 2019, pada pasal 7 yang semula usia minimal untuk diizinkan

¹⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 ayat (2).

¹¹ Rahmi Zahara, A. Hamid Saroeng, Daud Yoesoef. 2013. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak di bawah Umur (Studi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)". Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2 No. 2, edisi November 2013. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

¹² Ibid, Hal 30

melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun kini menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak.

Revisi Undang-Undang Perkawinan utamanya pada ketentuan soal usia, mulanya ditentang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI melalui Ketua Dewan Pimpinan, Amidhan Shaberah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempertahankan batas usia nikah 16 tahun bagi perempuan, ia berpendapat bahwa Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan telah mengandung nilai-nilai agama (Islam), sehingga harus dinyatakan tetap konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Amidhan menambahkan, bahwa Islam tidak menetapkan batas usia pernikahan. Islam hanya mengatur baligh (kedewasaan) dalam beberapa tanda yaitu pertama anak perempuan telah berusia 9 tahu atau lebih dan telah haid (mestruasi). Kedua, laki-laki atau perempuan telah berusia 9 tahun atau lebih dan telah mimpi basah. Ketiga, laki-laki atau perempuan telah mencapai usia 15 tahun tanpa syarat haid dan mimpi basah.

Jadi kedewasaan dalam Islam, adalah rentang usia antara 9 sampai dengan 15 tahun sehingga penetapan batas minimal usia menikah 16 tahun bagi perempuan sudah mencerminkan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai Islam.¹³

Melalui perdebatan dan dinamika politik yang ada, pada akhirnya revisi UU Perkawinan disahkan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan kesepakatan bahwa usia mimum pernikahan bagi laki-laki

¹³ Shomad Abd, *Hukum Islam*, (Jakarta :Kencana ,2012), hal.65

dan perempuan adalah 19 tahun. Dalam keterangannya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Totok Daryanto mengemukakan bahwa revisi UU Perkawinan mewajibkan pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang bahayanya perkawinan usia dini ditinjau dari berbagai aspek.

Bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah tapi belum memenuhi syarat umur minimal harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan setempat dan pengajuannya harus disertai alasan kuat dimana pengadilan harus menghadirkan calon laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan.¹⁴

3. Faktor Penyebab Dispensasi Kawin

Seiring meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin di Indonesia, terdapat beberapa alasan-alasan yang mempengaruhinya yaitu

- 1) Kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas yang berujung hamil dan pergaulan bebas yang berujung zina atau takut zina.
- 2) Tingkat kemiskinan atau faktor ekonomi.
- 3) Dijodohkan orang.¹⁵

Menurut Naufa dan Hariyo setiap individu memiliki alasannya masing-masing untuk mengajukan dispensasi kawin, alasan secara hukum agar diperoleh pengakuan secara nasional terkait status perkawinannya.

Bisa juga dipengaruhi faktor-faktor biologis yaitu berupa rangsangan seksual dini yang diperoleh anak-anak sehingga memerlukan cara untuk menyalurkan kepuasan tersebut, secara psikologis mereka membutuhkan kasih

¹⁴ Ibid, Hal 33

¹⁵ Artikel Muhamad Hasan Sabyar, *Faktor-Faktor Penyebab Dispensasi Kawin*, 2022

sayang yang dapat diperoleh dengan berumahtangga untuk mencegah perzinahan.

Terjadinya dispensasi kawin setidaknya dapat kita bagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri anak tersebut, seperti putus sekolah/tidak sekolah, terjadi perzinahan, dan hamil di luar nikah, sementara faktor eksternal yaitu kekhawatiran melanggar ajaran agama, adat dan budaya setempat, dan faktor ekonomi.

Dengan demikian kita bisa melihat kompleksitas permasalahan yang melatarbelakangi dispensasi perkawinan mulai dari aspek moralitas, agama, adat/budaya hingga problem kemiskinan. Di Pengadilan Agama Binjai penyebab terjadinya dispensasi kawin setidaknya disebabkan beberapa faktor berikut; yaitu adat budaya setempat, takut melakukan perzinahan, hamil di luar nikah, dan seks di luar nikah.¹⁶

Ada pula yang menikah dengan tujuan dapat membantu perekonomian keluarga, pemberian mahar diharapkan dapat membantu keuangan keluarga, selain itu agar tidak membebani keluarga lagi mereka lebih memilih untuk menikah. Hal ini mereka berasumsi dengan menikahkan anak perempuan mereka maka hilanglah tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya, dan akan beralih kepada suaminya.

Faktor lain yang menyebabkan kemiskinan bisa karena musibah atau memang yatim piatu, mereka yang yatim atau yatim piatu biasanya lebih rentan

¹⁶ *Ibid*,hal.30

untuk melakukan perkawinan dini. Walau kemiskinan membuat anak perempuan lebih rentan terhadap perkawinan usia anak, budaya di seluruh tingkat ekonomi.

Analisis menunjukkan perkawinan usia anak berkaitan erat dengan daerah pedesaan, kondisi rumah yang tidak layak, dan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran yang rendah. Semua kategori ini berkaitan erat dengan kemiskinan. Misalnya persepsi bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena bertugas mengurus anak-anak dan dapur, sehingga kebanyakan dari mereka setelah tamat SMP atau SMA tidak melanjutkan pendidikan lagi. Serta persepsi-persepsi lain yang menyudutkan atau merendahkan perempuan daripada laki-laki.¹⁷

Misalnya keturunan adalah dari pihak laki-laki sehingga perempuan dianggap sebelah mata karena tidak mewariskan keturunan (marga). Ini berdampak kepada hak-hak perempuan salah satunya dalam hal pendidikan. Sehingga banyak dari mereka yang putus sekolah dan menikah pada usia anak. Selain itu juga muncul persepsi bahwa biaya pendidikan mahal menjadi alasan masyarakat di desa-desa tidak mau menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi.¹⁸

¹⁷ *Ibid* hal.30

¹⁸ Di Unduh Pada Website <https://www.haibunda.com/parenting/20181120175500-62-28599/dampakpsikologis-dan-fisik-pernikahan-usia-dini-bagi-anak> pada tanggal 26 juni 2023

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Dispensasi Kawin Sesudah Terbitnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Negara menjamin hak warga negaranya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak atas anak, hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sekiranya hal tersebut di atas merupakan jaminan Negara kepada warga negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Substansi perlindungan ini kemudian diejawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejatinya Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Terjadinya pernikahan dini sudah terlalu banyak di Indonesia, tentu perkawinan ini adalah perkawinan yang di bawah usia minimal untuk menikah. Padahal, menikah bukan hanya sekadar saling mencintai, tetapi juga persoalan tentang bagaimana jika kelak mempunyai anak, apakah kita siap untuk merawat dan memberikan hak-haknya.¹⁹

Angka perceraian yang terjadi juga tinggi sekali, apalagi banyak yang mengajukan perceraian dimana usia pernikahan belum mencapai 5 tahun dan para penggugat masih dalam usia yang muda. Maka dari itu, pemerintah memutuskan untuk merevisi UU Nomor 1 Tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dimana sebelum direvisi, usia minimal untuk mengajukan pernikahan adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Setelah mengalami revisi, akhirnya UU menetapkan usia minimal 19 tahun untuk pria dan wanita.

Alasan mengapa direvisinya UU ini adalah karena batas usia minimal tidak sejalan dengan perlindungan anak. Alasan lain juga karena banyak praktik perkawinan paksa atau perjdohan paksa yang dilakukan di daerah-daerah pelosok Indonesia. Pencegahan ini bermaksud agar para calon mempelai bisa siap dalam segi psikologis, ekonomi, kesehatan, dan sosiologi, serta mampu memilih pilihannya sendiri.

Revisi UU ini ternyata tidak membuat berkurangnya permohonan dispensasi kawin, justru membuat semakin banyak orang mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Padahal, pemerintah sudah mengharapkan dengan

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, h. 385-386

adanya revisi ini masyarakat lebih bijak dan lebih memikirkan kematangan dalam menjalani rumah tangga.

Tujuan diaturnya batasan umur dalam melangsungkan perkawinan adalah untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tanpa harus berakhir dengan adanya perceraian. Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batas usia untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Oleh karena itu, bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan adalah pria yang telah mencapai umur 19 tahun. Di samping itu, dalam Undang-Undang Perkawinan juga diatur mengenai dispensasi kawin.²⁰

Dispensasi kawin merupakan penetapan mengenai dibolehkannya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang salah satunya atau keduanya belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Sekiranya setelah 45 tahun lamanya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagai dasar dari perkawinan dalam hukum nasional, akhirnya mengalami perubahan, hal prinsip perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan ini nampaknya guna menunaikan putusan Mahkamah Konstitusi No 22/Undang-Undang XV/2017 atas permohonan judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak

²⁰ Raissa Lestari, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia (Studi kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)". JOM Fisik, Vol. 4 No. 2 Oktober 2017, h. 9

konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap perubahan perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur.

Dispensasi kawin diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.²¹

Permohonan dispensasi perkawinan tidak hanya diberikan tanpa alasan yang sah tetapi juga membutuhkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dimaksudkan agar terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri. Pelaksanaan dispensasi kawin dibawah umur bukan hal yang aneh lagi, karena pergaulan yang terjadi dikalangan remaja saat ini, yaitu dengan alasan mempunyai hubungan dekat yang disebut pacaran, sampai berbuat zina layaknya suami-istri, dan adapun yang sampai hamil di luar nikah, akibatnya untuk menutupi aib orang tua dilangsungkanlah perkawinan tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masa depannya.²²

²¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²² Naufa Salsabilah, H. S. *Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya*. Jurnal Syntax Admiration, Vol 2, No. 6 (Juni, 2023),

Kedewasaan seseorang menentukan pola hidup dan rasa bertanggungjawab dalam berumah tangga, yang mana tujuannya adalah menghadapi masalah-masalah yang akan timbul nantinya. Untuk itu perlu tindakan antisipasi oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan terhadap hal-hal buruk yang akan terjadi apabila perkawinan tidak didasari dengan kesiapan lahir dan batin.

Perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa dan raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Dan juga penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja, itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda.

Sekarang ini banyak remaja melakukan perkawinan di bawah umur, semestinya para remaja-remaja itu harus berfikir dua kali sebelum mengambil keputusan untuk menikah di usia dini. Karena pada umumnya remaja yang menikah di usia dini tidak dapat menikmati bangku sekolah. Kebanyakan remaja yang melakukan perkawinan di bawah umur adalah remaja-remaja yang masih duduk di bangku sekolah tetapi sudah mencoba hubungan seks di luar nikah akibat dari pergaulan bebas seperti pacaran dan pada akhirnya hamil di luar nikah. Sehingga mereka memutuskan untuk berhenti sekolah karena faktor malu, lalu melanjutkan perkawinan.

Dimana usia remaja merupakan usia yang rawan sekali, tingkat kematangan psikologisnya masih labil serta penuh dengan gejolak emosi. Hal inilah yang ditakutkan apabila tetap dipaksakan dilangsungkannya perkawinan, yang dapat menyebabkan kurang harmonisnya rumah tangga bahkan lebih buruk lagi dapat menyebabkan terjadinya perceraian karena tingkat pemikiran yang masih labil dan penuh emosi. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri.²³

Salah satu dampak adanya perkawinan di bawah umur adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Ketidak harmonisan tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Faktor Cemburu

Sebenarnya masalah cemburu bukanlah merupakan masalah yang asing dalam pasangan suami isteri, karena cemburu merupakan salah satu manifestasi adanya rasa cinta, dalam hal ini cemburu yang dilandasi dengan kenyataan. Tetapi bagi pasangan suami isteri yang masih kekanak-kanakan, pertimbangan yang belum matang, dalam hal ini orang sering menyebutnya cemburu buta.

b. Mau Menang Sendiri

Salah satu faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat tidak adanya kematangan jiwa dan kedewasaan di Kecamatan Dayun, adalah adanya pasangan suami isteri yang mau menang sendiri sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Riska bahwa pada awal perkawinannya dengan

²³ Abd Shomad , *Hukum Islam*, (Jakarta :Kencana ,2012)

suaminya cukup bahagia. Tetapi tidak lama persoalan demi persoalan muncul, setiap hari kami ribut meskipun hanya persoalan sepele.

c. Kurangnya Kesadaran dan Tanggung Jawab sebagai Kepala Rumah Tangga

Faktor lain menyebabkan tidak adanya keharmonisan rumah tangga itu karena akibat dari perkawinan usia muda adalah kurangnya kesadaran tentang tanggung jawab terhadap isteri. Hal ini sebagaimana telah dikemukakan bahwa sesungguhnya kami bisa bahagia seandainya (suami saya) tidak menganggur.

Oleh karena itu, Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.²⁴

Dispensasi kawin ini jangan sampai justru dianggap sebagai ‘buah simalakama’ karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim.

²⁴ *Ibid, hal.35*

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru ‘kebanjiran’ permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan.

Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut. Tingkat perkara permohonan dispensasi perkawinan yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak- dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan.

Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani. Pernikahan di bawah umur atau Dispensasi Nikah ialah pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan Hukum Perkawinan.

Perkawinan di bawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan tersebut meminta izin nikah atau dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua.²⁵

²⁵ Moch Isnaen , *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta :Kencana, 2016) Hal 56

Menyikapi permasalahan tersebut, maka pemerintah merespon cepat dengan terbitnya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana didalamnya diatur secara jelas bahwa Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita untuk melangsungkan perkawinan. Peraturan Perundang undangan ini dianggap sebagai solusi jitu dalam mencegah dan menangani permasalahan tentang maraknya permohonan dispensasi kawin dengan segala dampak negatifnya.²⁶

B. Akibat Hukum Terhadap Penerapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Binjai

Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi.²⁷

Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap

²⁶ *Ibid*, hal.76

²⁷ Hasan, Mustofa. Pengantar Hukum Keluarga, Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

harta perkawinan.

Dalam pernikahan di bawah umur juga pastinya ada dampak yang mengikuti dalam berlangsungnya pernikahan dibawah umur, baik dampak yang positif atau yang negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Baik itu dari dampak yang positif atau dampak negatif. Salah satu dampak negatif pernikahan dini yaitu ketidak harmonisan rumah tangga dengan berahir perceraian.

Pernikahan yang berahir dengan sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan suami istri yang secara usia masih terbilang muda, dan dalam usia pernikahan yang masih sangat muda juga, pernikahan usia muda dimana dari segi kematangan emosi, mental, fisik belum siap dan mengakibatkan suatu masalah dalam rumah tangga bahkan bisa menjadikan suatu kendala yang besar dan berahir dengan perceraian. Untuk membangun harmonisasi dalam rumah tangga antara hak dan kewajiban masing-masing dan untuk mengetahui itu semua butuh bimbingan agama yang menjelaskan batas-batas hak dan kewajiban dengan adil dan bijaksana.

Jika semua suami istri menjalankan kewajibanya, tentu akan tertunaikan juga hak secara sendirinya. Apabila suami sudah melakukan kewajiban terhadap istri dengan sebaikbaiknya, maka hak istri akan tertunaikan. Demikian juga apabila istri telah melakukan kewajibanya secara baik terhadap suami, hak suami pun telah tertunaikan.

Dari sisi hukum perkawinan akan banyak jenis hukum perkawinan itu semua tergantung dengan masing-masing orang yang menjalin perkawinan,

perkawinan sendiri bisa ber hukum wajib jika orang yang ingin menikah itu sudah matang jiwa raganya mampu secara ekonomi dan khawatir akan melakukan zina apabila tidak menikah, dan hukum menikah di katagorikan sunah itu hampir sama dngan golongan hukum pernikahan yang wajib yang membedakan hanyalah jika pada hukum wajib itu sudah ada dorongan sahwat yang tinggi jika tidak segera disalurkan maka akan menimbulkan keburukan buat orang tersebut, akan tetapi jika hukum sunah itu dari segi sahwat belum begitu bergejolak dan dia masih bisa menahan napsunya dan tidak akan menimbulkan keburukan buat dia.

Dan ada pula hukum pernikahan yang haram karena pada orang yang menikah itu mempunyai tujuan yang tidak sesuai dengan syariat dan akan menimbulkan kerugian buat pasangannya. Jadi pada intinya setiap orang itu berbeda-beda hukum untuk melakukan pernikahan semua tergantung pada diri mereka termasuk golongan yang mana mereka apa wajib, sunnah atau haram, dan untuk mengetahui itu juga sangat penting berkaitan pendidikan karena tanpa pendidikan yang memadai mereka tidak bisa membedakan pada posisi mana dan harus bagaimana yang harus dilakukan.²⁸

Tidak semua permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Binjai dikabulkan, melainkan ada pula permohonan yang akan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai. Dengan dikabulkan ataupun ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan oleh Majelis Hakim tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum.

- a. Akibat hukum dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan

²⁸ Mardani. Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017.

- 1) Mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Binjai berupa pengabulan permohonan dispensasi perkawinan. Apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Binjai dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka akan dikeluarkan sebuah penetapan oleh Pengadilan Agama Binjai, bahwa pernikahan tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian Penetapan tersebut dibawa ke Kantor urusan Agama (KUA) setempat yang dijadikan dasar oleh KUA untuk dapat melaksanakan pernikahan anak yang masih di bawah umur tersebut.
- 2) Dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Ketika permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama telah diperiksa dan telah dijatuhkan putusan berupa Penetapan yang berisi pengabulan permohonan dispensasi perkawinan oleh pengadilan, maka kemudian salinan Penetapan dispensasi baru diajukan kembali kepada Kantor Urusan Agama untuk didaftarkan perkawinannya. Dengan telah dikeluarkannya penetapan dispensasi, maka Kantor Urusan Agama mempunyai kewenangan untuk melayani perkawinan tersebut, sehingga pihak yang telah mendapatkan penetapan dispensasi dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat.
- 3) Perkawinan Sah, sehingga status anak yang dilahirkan atas dasar perkawinan dengan penetapan dispensasi perkawinan tetap sah

menurut hukum. Hakim Pengadilan Agama Binjai menyatakan bahwasannya, Apabila sudah ada Penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Binjai, maka Perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Penetapan dispensasi tersebut, dianggap merupakan perkawinan seperti biasa. Kedudukan suami, istri, dan anak yang dilahirkan atas dasar Penetapan dispensasi Perkawinan Oleh Pengadilan adalah sah menurut hukum.

b. Akibat hukum ditolakny permohonan dispensasi perkawinan

- 1) Mendapatkan penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi perkawinan. Apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai di dalam persidangan, akan tetapi jika bukti-bukti yang diajukan tidak lengkap, diajukan oleh orang yang tidak berwenang, terdapat hubungan yang menyebabkan dilarangnya melangsungkan perkawinan, atau calon mempelai pria tidak mempunyai penghasilan untuk menjamin kehidupan berumah tangga, maka Majelis Hakim akan mengeluarkan sebuah penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi perkawinan kepada pemohon.
- 2) Tidak dapat melangsungkan perkawinan. Ketika permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai, maka tidak ada alas hak untuk melangsungkan perkawinan. Anak pemohon harus menunggu hingga usia minimal terpenuhi sebagaimana yang diatur oleh peraturan

perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) UUP yaitu batas minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan untuk perempuan 16 (enam belas) tahun dan laki-laki 19 (sembilan belas) tahun. Sekalipun anak dari pemohon telah hamil terlebih dahulu tetap harus menunggu batas minimal usia yang telah ditentukan.²⁹

Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan cara memohon dispensasi, seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”³⁰

Perihal terjadi “penyimpangan” diartikan dalam penjelasan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.³¹

Sedangkan maksud dari “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Adapun maksud dari "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang

²⁹ Wawancara di Pengadilan Agama Binjai

³⁰ Wawancara di Pengadilan Agama Binjai

³¹ Mardi, Candra. Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur), Cet. I; Jakarta: Kencana, 2018

membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.³²

Dalam Undang-Undang perkawinan terdapat pengaturan mengenai usai perkawinan terdapat pengaturan mengenai usia perkawinan, namun dalam pasal lainnya, yaitu pasal 7 terdapat pengecualian, yaitu perkawinan dapat dilakukan apabila terdapat dispensasi dari pengadilan.³³

Dispensasi ini berupa izin sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil untuk menikahkan calon pasangan suami dan istri. Dispensasi diajukan dalam bentuk permohonan, sebagaimana yang diketahui suatu permohonan melahirkan penetapan dan dasar pengajuannya karena tidak terjadi persengketaan antara pihak, oleh karenanya pihak dapat saja terdiri dari 1 orang. Permohonan dispensasi tidak berkaitan dengan tuntutan hak, tetapi dengan diproses melalui pengadilan dengan perkataan lain kedudukan hukum acara perdata yang berlaku adalah berupa peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.³⁴

Seluruh peradilan di wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan Undang-Undang. Pasal 18 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

³² Wawancara di Pengadilan Agama Binja

³³ Pasal 7 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975*

³⁴ Artikel Mahasiswa PPL Fakultas Syariah UIN Salatiga, *Implementasi Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur*, 2021

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³⁵

Mengacu pada Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka yang memiliki kompetensi absolut untuk menerima dan memutus serta menetapkan permohonan dispensasi adalah Pengadilan Agama bagi para pihak yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk pihak lain selain beragama Islam.³⁶

Oleh karenanya Pengadilan Agama sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara perkara tertentu, dalam menangani masalah dispensasi kawin tetap mengacu pada proses dan prosedur per-Undang-Undangan yang berlaku.

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun semakin banyak remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, sehingga masalah dispensasi kawin perlu mendapat perhatian khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam rangka penegakan hukum.

Berbicara mengenai penegakan hukum, Soerjono Soekanto memberikan pengertian penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan, menerapkan, serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan maupun prosedur lainnya. Adapun dalam arti sempit

³⁵ Diakses dari web <https://pa-binjai.go.id/index.php/layanan-publik/standar-maklumat>

³⁶ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

penegakan hukum itu menyangkut tindakan penegakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap Peraturan per Undang-Undangan.

Terdapat unsur-unsur yang esensi dalam penegakan hukum yaitu penataan hukum, pelaksanaan hukum, penindakan hukum, dan penyelesaian sengketa, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdiri dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Berbicara persoalan penegakan hukum, salah satunya melalui proses di pengadilan dalam hal permasalahan perkawinan.

Kewenangan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri untuk menetapkan dispensasi kawin di bawah umur merupakan kewenangan absolut badan peradilan. Secara teoretis, sistem peradilan di Indonesia mengenal 2 macam kewenangan. Berdasarkan kedua jenis kewenangan ini, kewenangan pengadilan di Indonesia dalam menerima perkara dibatasi pada masalah-masalah tertentu yang tidak tumpang tindih satu sama lain. Adapun kedua kewenangan tersebut adalah kewenangan absolut atau *Attributif Van Rechts Macht* dan kewenangan relatif.³⁷

Secara prosedur pelaksanaan dispensasi terhadap perkawinan bawah umur di pengadilan diperlukan bagi calon pengantin pria ataupun wanita yang belum berumur 19 tahun Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita permohonan dispensasi nikah diajukan oleh

³⁷ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014

orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.³⁸

Dalam hal permohonan dispensasi kawin ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin perkawinan bagi yang belum berumur 21 tahun.

C. Pertimbangan Pengadilan Agama Binjai Dalam Permohonan Dispensasi Kawin

Menurut hasil wawancara dengan Hakim Ketua Pengadilan Agama Binjai yang bernama Bapak Muhammad Taufik, S.H.I., M.H. ,Dasar hukum pertimbangan perizinan dispensasi kawin Pengadilan Agama Binjai adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- b. Perma Nomor 5 Tahun 2019
- c. Kompilasi Hukum Islam³⁹

Besarnya tingkat permohonan dispensasi kawin tidak hanya bergantung pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap resiko perkawinan di bawah umur. Namun juga dipengaruhi oleh legal reasoning (pertimbangan hukum) yang dilakukan oleh hakim dan juga aturan hukum yang ada.

Sejalan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya hukum, atau bisa juga dikatakan hal yang

³⁸ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ayat (1)

³⁹ Wawancara Di Pengadilan Agama Binjai

mempengaruhi penegakan hukum tergantung pada empat indikator yakni: Hukum/norma hukum; Penegak hukum; Sarana dan fasilitas; dan Masyarakat.

Penegakan hukum tergantung pada selarasnya keempat indikator tersebut. Indikator hukum/norma hukum dikatakan baik apabila mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum, baik berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis.

40

Adapun faktor penegak hukum ialah pihak-pihak yang membentuk hukum dan menerapkan hukum. Hal ini merujuk pada peran para penegak hukum apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, juga tentang kepribadian dan mentalitas yang dimiliki oleh para penegak hukum dalam membuat atau pun menerapkan norma hukum yang ada. Faktor sarana dan fasilitas juga merupakan hal penting yang harus ada dalam penegakan hukum.

Faktor ini meliputi sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berpendidikan, struktur kelembagaan yang baik, peralatan yang lengkap dan memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Faktor terakhir yang tidak kalah penting ialah masyarakat. Sebaik apapun norma hukum dan penegak hukum yang ada jika tidak diikuti dengan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, maka tidak akan ada artinya. Berkaitan dengan faktor norma hukum, keberadaan regulasi dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Perkawinan masih dipertahankan eksistensinya. Perbedaannya, Pasal 7 pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdiri dari 3 ayat, sedangkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terdiri dari 4 ayat. Selain itu, ada sedikit perubahan beberapa frasanya.

⁴⁰ Hendra, "Dispensasi Perkawinan Di Tinjauan Dari Undang-undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt,P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)", Skripsi Program Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2017.

Pada revisi Undang-Undang Perkawinan terbaru, pasal 7 ayat (2) menyatakan pengajuan dispensasi tetap dilakukan oleh orang tua dari pihak pria atau wanita yang hanya boleh dimintakan kepada Pengadilan. Frasa ‘pejabat lain’ yang ada pada Undang-Undang Perkawinan sebelumnya dihilangkan karena dianggap ambigu.

Ambiguitas tersebut disebabkan oleh banyaknya pejabat yang berwenang untuk memberikan dispensasi yang tidak hanya dilakukan oleh Pengadilan, tapi juga oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Desa. Pada prakteknya di lapangan, apabila salah satu pejabat menolak untuk memberikan dispensasi, justru pejabat lain yang juga ditunjuk dapat mengabulkannya.

Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa sebelumnya dispensasi dikabulkan tanpa syarat yang ketat. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepastian hukum maka dispensasi hanya bisa dimintakan ke Pengadilan saja. Pasal 7 ayat (2) juga menambahkan frasa “dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Penambahan ini sebenarnya memiliki maksud yang baik yakni membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung.

Namun, sepanjang tidak ada penjabaran yang jelas, maka frasa tersebut masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, sehingga subyektifitas hakim dengan segala pertimbangan hukumnya yang akan menentukan karena tidak adanya regulasi yang jelas. Selain itu, ketidakjelasan frasa ini membuat pihak-

pihak yang berkepentingan akan mengajukan dispensasi dengan berbagai alasan.

Ketiadaan deskripsi mengenai frasa ‘alasan-alasan yang mendesak’ dan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ justru akan memicu permasalahan baru dalam permohonan dispensasi perkawinan akibat tidak adanya kepastian hukum. Tambahan lain juga terdapat pada ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini dibuat sebagai bentuk antisipasi untuk menghindari adanya pemaksaan dalam perkawinan tanpa persetujuan kedua calon mempelai.

Mahkamah Agung juga memandang serius permasalahan dispensasi ini. Sehingga MA secara khusus mengeluarkan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin yang diberlakukan pada 21 November 2019. Salah satu tujuan dibuatnya pedoman ini tersebut ialah untuk menjamin standardisasi proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya standardisasi, hakim benar-benar serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi sesuai dengan pedoman yang ada.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dibuat guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang.¹⁷ Kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus/independen seperti Mahkamah Agung lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*).

Artinya, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi perkawinan yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Adapun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 antara lain mengatur;

- a. Asas mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan Asas dalam mengadili permohonan Dispensasi Perkawinan adalah asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. (Pasal 2)
- b. Tujuan dari mengadili permohonan Dispensasi Perkawinan Adapun tujuan dari mengadili permohonan dispensasi adalah menerapkan asas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, menjamin pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, mengidentifikasikan ada atau tidaknya paksaan yang mengatur melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan, dan mewujudkan standarisasi mengadili permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan.
- c. Persyaratan Administrasi

Persyaratan Administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Perkawinan adalah Surat permohonan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri dan fotokopi Ijasah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan masih sekolah dari sekolah Anak(Pasal 5 ayat 1).⁴¹

Dispensasi Kawin Menurut Hukum Islam Berbagai perbedaan pendapat terkait dengan usia perkawinan terus menuai polemik di kalangan para ulama. Secara eksplisit rujukan-rujukan fiqh tidak memberikan batas angka minimum ataupun maksimum terhadap usia perkawinan. Namun yang pasti adalah, seseorang harus dinyatakan cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Allah SWT. berfirman, yang artinya:“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk perkawinan, kemudian jika menurut penilaianmu mereka telah cerdas maka serahkanlah harta bendanya kepada mereka...,” (QS. An-Nisa: 6).

Menentukan kondisi cukup umur yang dimaksudkan ini sering kali dikaitkan kepada kondisi kedewasaan biologis. Indikator yang digunakan untuk menyatakan seseorang telah dewasa secara biologis adalah terjadinya perubahan-perubahan fisik yang menjadi tanda bahwa seseorang telah mencapai usia yang mampu melaksanakan tanggung jawab perkawinan secara biologis. Hal ini disebabkan aspek kedewasaan biologis merupakan aspek yang paling nyata

⁴¹ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019

terlihat.

Pada umumnya aspek ini dikaitkan dengan istilah baligh. Kata baligh yang diambil dari bahasa arab berarti “sampai”, yang bermaksud untuk menentukan bahwa seseorang telah sampai pada usia dewasa.⁴²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Binjai, bahwa Putusan atas Permohonan dispensasi kawin ada tiga, yaitu Pertama adalah Putusan Dikabulkan atas Permohonan, putusan dinyatakan ditolak dan ketiga adalah putusan dinyatakan gugur.

Berdasarkan tiga jenis putusan atas permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama memang di dominasi dengan jenis Putusan yang dikabulkan. Hasil Wawancara dengan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Binjai, ditemukan bahwa pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

- a. Hakim menilai kesiapan calon mempelai, baik lesiapan mental maupun kecukupan materiil, yakni apakah akan bisa menjalani kehidupan dengan kecukupan sandang dan pangan.
- b. Telah berhubungan suami istri diluar nikah agak mengindahi seks bebas diluar perkawinan
- c. Hamil diluar nikah⁴³

Alasan perempuan telah hamil ini memberikan gambaran tentang pergaulan bebas terjadi di kalangan para remaja di kota Binjai, hal ini menurut Majelis Hakim masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam hal melihat dampak yang ditimbulkan akibat pergaulan bebas

⁴² Zukifli, Suhaila.a ‘ Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak.

⁴³ Wawancara Di Pengadilan Agama Binjai

ini.

Adapun alasan meminimalisir kemaslahatan antara para pihak dikarenakan pihak perempuan pasangan calon telah hamil sebelum menikah, maka hakim sering memutus permohonan dispensasi kawin dengan kenyataannya telah hamil dinyatakan dikabulkan. adahal inti dari suatu pernikahan memiliki keluarga sakinah.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang diliputi Dapat dikatakan bahwa sebuah pernikahan merupakan awal dari pembentukan karakter individu dan masyarakat. Sehingga, tidak salah bila pernikahan harus diatur agar memenuhi fungsi-fungsi tersebut dengan baik.

Ditambah lagi dengan keadaan calon istri dari anak pemohon tersebut telah hamil dan jika tidak dinikahkan maka akan lahir anaknya nanti dalam kondisi tidak punya ayah, sehingga keadaan tersebut dapat dikatakan suatu hal yang darurat untuk segera dinikahkan.

Pemberian dispensasi karena hamil di luar nikah sangat diperlukan bagi pemohon untuk merelakan anaknya yang sedang hamil karena ada jiwa di dalam kandungan ibu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena tekanan mental yang mungkin dialami ibu hamil jika tidak segera menikah, atau bahkan mencegah depresi ibu muda yang hamil.

a. Pertimbangan Moral dan Agama

Jika dilihat dari segi moral/agama keadaan anak pemohon yang terlanjur hamil di luar nikah, maka menikahkan anak tersebut secepatnya merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang berkepanjangan, baik bagi anak pemohon dan calon suaminya, keluarga besar pemohon, maupun anak yang sedang dikandung oleh anak pemohon.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama Binjai kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya muhdarat yang lebih besar daripada maslahatnya.

b. Peran Orang Tua

Peran orang tua untuk bisa paham akan dampak perkawinan dini yang belum mencukupi batas minimum usia untuk menikah.

Keseluruhan pertimbangan hakim dalam Penetapan Putusan Pengadilan Agama tentang dispensasi kawin, serta analisa peneliti sendiri dalam menilai putusan Majelis Hakim di atas, cukup memberikan gambaran tentang dispensasi kawin pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, segala perubahan dan kebijakan yang ada segala bentuk permohonan dan pertimbangannya menjadi penilaian yang objektif.

Sehingga dengan pertimbangan kemaslahatan majelis hakim memutuskan mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Apabila permohonan ini ditolak, maka akan menimbulkan mudharat yang lebih

banyak.

Untuk permohonan yang di tolak disebabkan karena anak pemohon sudah dinikahkan sebelum pengajuan permohonan sehingga ditolak karena hakim menilai dalil-dalil yang diajukan dalam surat permohonan sudah tidak relevan. Tidak urgen lagi dengan tujuan dispensasi kawin. Dan untuk permohonan yang dinyatakan gugur karena para pihak sudah tidak datang lagi dipersidangan berikutnya.

Disamping itu bahwa pemohon telah melakukan perbuatan pengelabuan terhadap majelis hakim dengan melampirkan bukti-bukti dan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, yaitu pemohon bukan merupakan orang tua/wali dari calon pasangan yang hendak di perkawinkan, artinya pemohon tidak memiliki legal standing sebagai pemohon, untuk itu majelis hakim mengugurkan permohonan pemohon.

Adapun aspek positif dan aspek negative dari dispensasi kawin dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 adalah :

- a. Aspek positifnya adalah terlindungnya anak-anak perempuan dibawah umur dan hamil diluar nikah, serta dampak positifnya terutama bagi pasangan yang menikah karena alasan telah hamil duluan, bagi pasangan ini dispensasi kawin merupakan jalan yang tepat untuk menutupi aib mereka di mata masyarakat.
- b. Dampak negatifnya ialah karena belum adanya kesiapan yang matang pada pasangan sehingga dalam menjalani kehidupan rumah

tangga seringkali membuat mereka kesulitan dalam menghadapi masalah karena permasalahan ekonomi dan tidak dapat mengontrol emosi, sehingga tidak jarang masalah itu membuat beberapa pasangan harus mengakhiri perkawinan mereka di Pengadilan Agama.⁴⁴

Hasil penelitian ini adalah hakim sebagai pihak yang berwenang menangani permasalahan dispensasi kawin, untuk memberikan penetapannya beliau mempertimbangkan antara manfaat dan mudhorot yang akan timbul jika dispensasi kawin diberikan. Penetapan diberikan karena dirasa bahwa manfaat yang akan timbul lebih besar. Sedangkan dampak yang timbul pada pelaku dispensasi kawin sendiri, penulis menemukan ada dampak positif dan ada juga dampak negative.⁴⁵

Pernikahan di bawah umur atau Dispensasi Kawin memiliki dampak Negatif , antara lain :

- 1) Penyebab terjadinya perceraian karena suami istri yang menikah dibawah umur tersebut tidak siap secara lahir batin dengan konsekuensi yang timbul akibat pernikahan dini;
- 2) Penyumbang besar terhadap tingginya angka kematian ibu dan bayi, karena secara medis reproduksi belum matang;
- 3) Kurangnya pemahaman terhadap organ kesehatan reproduksi dan seks bagi pasangan muda yang menikah dibawah usia tersebut, menjadi factor munculnya penyakit kelamin atau bahkan kanker rahim atau “cancer

⁴⁴ Wahyu Widiana, 2000, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, h.19

⁴⁵ Wawancara Di Pengadilan Agama Binjai

cervix”;

- 4) Tingkat pendidikan yang rendah baik itu calon pasangan menikah dan orang tuanya dengan menggunakan alasan bahwa nikah usia muda menjadi suatu hal kebiasaan dan tradisi yang telah membudidaya di beberapa masyarakat justru membuat dispensasi pernikahan dibawah umur semakin meningkat jumlahnya setiap tahun.

Dispensasi nikah memiliki banyak manfaat jika dilihat dari peristiwa di atas, seperti sebagai berikut:

- 1) Pria tersebut membuktikan tanggung jawabnya atas perbuatan yang sebelumnya telah diinsyafi bahwa jika melakukan hubungan intim dengan gadis, akibatnya adalah hamil.
- 2) Memastikan bahwa anak yang akan lahir merupakan anak kandungnya sendiri secara legal sekaligus melegalkan status anak itu sendiri.
- 3) Menghentikan hubungan intim di luar nikah (zina) antara pria dan wanita pasangannya yang belum hamil.
- 4) Pria yang bertanggung jawab tersebut akan aman dari ancaman gangguan dari keluarga si gadis atau masyarakat luas.

Dengan demikian, seandainya dispensasi kawin dihapuskan seperti pernyataan Komisioner Komnas Anti Kekerasan di atas justru akan menimbulkan permasalahan sosial yang baru, karena akan banyak terjadi pernikahan siri akibat tidak memperoleh dispensasi kawin, dan juga akan berdampak terhadap anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri tersebut. Tentunya hal ini juga akan bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Anak.⁸ Analisis terhadap

pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin dalam permohonan yang dikabulkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan, yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku.⁴⁶

Kasus yang terjadi di Indonesia, perkawinan anak umumnya terjadi kepada anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Kemudian berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, sebanyak 2,6% perempuan menikah pertama kali di usia kurang dari 15 tahun, dan 23,9% menikah di umur 15-19 tahun. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sekitar 26% perempuan di bawah umur telah menikah sebelum organ-organ reproduksinya berkembang secara baik. Tingginya angka pernikahan dini yang terjadi di Indonesia ini, menyebabkan beberapa pihak untuk mendorong ditetapkannya peraturan baru mengenai usia minimal perkawinan yang sah. Pada mulanya batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun, sedangkan laki-laki 19 tahun. Hal ini menunjukkan perbedaan dan ketimpangan gender yang sangat signifikan. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, DPR merevisi batas usia minimal perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun atau sama dengan batas usia minimal laki-laki.⁴⁷

⁴⁶ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta : Kencana, 2010) hal.89

⁴⁷ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional cet II*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, h.209

Upaya tersebut merupakan langkah yang konkret untuk menurunkan tingginya angka pernikahan pada anak. Sehingga dapat memberikan lebih banyak peluang bagi anak untuk tumbuh dan berkembang, serta mempersiapkan diri baik dari segi fisik maupun psikis. Nampaknya upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengubah usia minimal perkawinan belum lah berhasil. Hal ini disebabkan karena hakim memberikan dispensasi kepada anak yang hendak menikah seperti yang sudah dipaparkan di atas.⁴⁸

Tingginya angka pernikahan anak di masa pandemi disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, di mana para orang tua yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi lebih memilih menikahkan anaknya untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain faktor ekonomi, pengalihan sekolah dari offline menjadi online, menyebabkan anak memiliki lebih banyak waktu luang sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga menurunnya motivasi anak untuk belajar dengan giat, karena tidak dipantau secara langsung oleh tenaga pendidik, disisi lain ada pula orang tua lengah dalam mengawasi anak-anaknya.⁴⁹

Terdapat beberapa dampak buruk mengenai peningkatan perkawinan anak adalah sebagai berikut:

- 1) Putusnya pendidikan. Pernikahan sering kali menyebabkan putusnya pendidikan seorang anak. Semakin rendah usia pernikahan seorang anak, maka semakin rendah pula tingkat pendidikan yang diraih. Hal ini disebabkan karena seseorang yang sudah menikah telah memikul tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya.

⁴⁸ Hasan, Mustofa. Pengantar Hukum Keluarga, Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

⁴⁹ Ibid , Hal 70

- 2) Kesehatan reproduksi terganggu. Perlu diketahui bahwa kehamilan di bawah umur 17 tahun mampu meningkatkan resiko komplikasi, baik bagi anak maupun ibu. c. Gizi anak yang terancam. Anak yang di bawah umur telah mengandung bayi, akan ada persaingan nutrisi antara janin dengan sang ibu.
- 3) Gangguan psikologis. Anak yang menikah di usia dini biasanya akan mengalami trauma berkepanjangan dan mengalami krisis kepercayaan diri.
- 4) Potensi KDRT dan perceraian lebih tinggi. Kondisi psikis anak yang belum stabil, namun telah dihadapkan dengan tanggung jawab rumah tangga akan sangat berpotensi menciptakan kekerasan dan perceraian⁵⁰

Upaya pencegahan nikah terhadap perkawinan di bawah umur. Adapun upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencegahan perkawinan di bawah umur yaitu pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait perkawinan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur akan berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya.⁵¹

Selain itu pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan Undang-Undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksinya bila melakukan pelanggaran dan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan di bawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur harus

⁵⁰ Jurnal “Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin Menurut Hukum Islam, Oleh Riyan Fadil, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016

⁵¹ Wahyu Widiani, 2000, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, h.19

dihindari.⁵²

Beberapa rekomendasi pun dihasilkan untuk menekan praktik perkawinan bawah umur sebagai berikut :

1. Perlunya penguatan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual untuk remaja,
2. Perlunya sinergi masyarakat, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah, Upaya pencegahan nikah terhadap perkawinan di bawah umur.

Adapun upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencegahan perkawinan di bawah umur yaitu pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait perkawinan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur akan berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan Undang-Undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksinya bila melakukan pelanggaran dan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan di bawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur harus dihindari.⁵³

Pengaturan dispensasi mengenai perkawinan anak di bawah umur, diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga KHI dimana para Hakim akan memutuskan memberikan dispensasi dengan mengesampingkan pasal 7 ayat 1 pada Undang-Undang Perkawinan, tetapi dengan memutuskan secara adil demi kemaslahatan bersama.

⁵² Muhammad Arif, Jurnal UIN Sunan Ampel, 2016, Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah, vol 1, no 1, h.82,

⁵³ Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional cet II, PT.Rineka Cipta, Jakarta, h.209

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu belum efektif dikarenakan masih banyak masyarakat belum tahu bahwa ada perubahan batas usia kawin di undang-undang perkawinan.
2. Akibat hukum dari penerapan dispensasi perkawinan di bawah umur setelah anak melaksanakan perkawinan dibawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau ia tidak berada dibawah pengampuan orangtuanya lagi. Akibat pemberian dispensasi perkawinan ini meliputi timbulnya hak dan kewajiban baru pada anak meliputi pelanggaran terhadap hak-hak anak dilihat dari Undang-Undang Perlindungan anak dan status hubungan setelah perkawinan meliputi didapatnya izin perkawinan, hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri, harta benda dan status hukum orang tua dan anak.
3. Alasan utama pertimbangan Hakim dalam penetapan dikabulkan dikarenakan, anak perempuan dari pemohon (pemohon adalah orang tua calon pasangan perkawinan) adalah karena dianggap keadaan

mendesak, menghindari kemudharatan serta alasan kedua calon pasangan telah mengalami kehamilan. Adapun suatu penetapan dinyatakan ditolak dikarenakan pasangan yang dimohonkan oleh pemohon, telah melangsungkan perkawinan sedangkan permohonan dinyatakan gugur dikarenakan bahwa pemohon telah melakukan perbuatan pengelabuhan terhadap majelis hakim dengan melampirkan bukti-bukti dan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta.

B. Saran

1. Kepada lembaga pemerintah maupun akademisi untuk turut andil memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang Perubahan pada Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan agar masyarakat tahu dan tidak salah lagi dalam melakukan perkawinan anak di bawah umur yang banyak resikonya
2. Dengan adanya dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum, serta dengan pemberian dispensasi perkawinan diharapkan akan dapat membantu tercapainya tujuan perkawinan dari calon mempelai. Maka tanggung jawab untuk menekan tingginya angka pernikahan merupakan tanggung jawab semua pihak. Tidak hanya pemerintah, namun peran keluarga juga sangat penting untuk melindungi masa depan anak-

anak. Selain keluarga, menempatkan anak di lingkungan yang tepat juga sangat penting untuk anak dalam proses pembelajaran mereka.

3. Kepada Hakim Pengadilan Agama Binjai dalam menentukan pertimbangan perkara permohonan dispensasi usia kawin yang diajukan harus bijak dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pasca revisi undang-undang perkawinan untuk meminimalisir terjadinya kemudharatan yang ditimbulkan, seperti tingginya angka kelahiran, angka kematian ibu hamil dan anak yang dikandungnya, serta meningkatkan angka perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta :Pranada Media, 2006)

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta :Kencana,2012)

Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta : Kencana, 2010)

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016)

Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta :Kencana ,2012)

Mr Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing , 2011)

Moch Isnaen , *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta :Kencana, 2016)

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional cet II*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, h.209

B. Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Bantul, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 2 Vol. 20

Muttaqina, Hikmah Miraj andaSutisna Sutisna,a'Dispensasi PernikahanaAnak Di Bawah UmuraDalam Penetapan PerkaraaNomor 0049/Pdt.P/2017/Pa.Jp Di PengadilananaAgama Jakarta Pusat', Mizan:aJournal of IslamicaLaw, 2019 .

Naufa Salsabilah, H. S. (2021). Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya. *Jurnal Syntax Admiration*, 2 No. 6(Juni), 1103–1115.

Syuib, aMiraj and Nadhilah Filzah,a‘Kewenangan Hakim MenerapkanaDiskresi Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Jantho)’, SAMARAH: aJurnal Hukum Keluarga DanaHukum Islam, 2019 .

Zukifli, Suhaila.a‘Analisis Yuridis TerhadapPermohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur’, Hukum Kaidah, 2019.

Meity Van Gobel, Dispensasi kawin menurut undabf-undang nomor 16 tahun 2019 di pengadilan agama manado, 2021

Riswan, Efektivitas Undang Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 2021

C. Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019
7. Kompilasi Hukum Islam

D. Internet

<https://pa-binjai.go.id/index.php/informasi-umum/gambaran-umum>

<https://tangerang.kemenag.go.id/informasi/urgensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>

https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7611/pdf_30

file:///C:/Users/Asus/Downloads/7611-Article%20Text-21595-1-10-20220625.pdf

file:///C:/Users/Asus/Downloads/1699-4295-1-PB.pdf

<https://www.hukumonline.com/berita/lt54tiga-ahli-benarkan-resiko-nikah-dini/>

LAMPIRAN

Wawancara di Pengadilan Agama Binjai

Judul: Penerapan Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Binjai

1. Apa dasar hukum pertimbangan perizinan dispensasi perkawinan di kota Binjai ?

UU Nomor 16 Tahun 2019
Perma Nomor 5 Tahun 2019
Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2. Apa kriteria perizinan dispensasi perkawinan di kota Binjai ?

- Anak yang belum dibawah 19 Tahun .

3. Apakah aspek positif dalam ketentuan pemberian dispensasi perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 ?

- Terlindunginya Anak-anak Perempuan yang masih dibawah umur dan hamil diluar perkawinan

4. Apakah aspek negative dalam ketentuan pemberian dispensasi perkawinan dalam undang undang nomor 16 tahun 2019 ?

- Melanggar UU perkawinan
- Gagal Pernikahan diusia dini

5. Apakah ada kemungkinan perkara dispensasi ditolak oleh majelis hakim ?

Ada, jika tidak memenuhi syarat.

6. Bagaimana pendapat hakim diluar tugas nya sebagai hakim dalam menanggapi pernikahan dibawah umur ?

Horis, karena banyak nya anak-anak yang melabuhkan hubungan suami-istri diluar pernikahan, sehingga anak-anak tersebut tidak terjamin masa depannya.

7. Apa dampak akibat menikah dibawah umur ?

- Terhambatnya program pendidikan 12 Tahun
- Gangguan kesehatan Reproduksi.

8. Faktor penyebab peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama kota Binjai ?

- Peleah hubungan suami - istri diluar nikah.
- Hamil diluar nikah.

9. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya undang-undang no 16 tahun 2019 di pengadilan agama Binjai?

Jika memenuhi syarat, akan diberikan dispensasi.

10. Apakah hakim boleh melakukan pencegahan perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin yang mana calon mempelainya dirasa belum siap melakukan pernikahan ?

Boleh.

11. Berkaitan dengan rumah tangga. Apakah telah mempunyai pekerjaan menjadi syarat utama dalam pengabulan permohonan dispensasi kawin ?

Iya, pekerjaan menjadi syarat utama.

12. Bagaimana gambaran kasus dispensasi perkawinan di pengadilan agama kota Binjai ? apa yang melatar belakangi kasus tersebut ?

- Telah melakukan Hubungan diluar nikah.
- Hamil diluar nikah

13. Berapa lama sidang permohonan dispensasi kawin ?

± Dua Minggu

14. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari dikabulkannya permohonan dispensasi nikah ?

- Mengalihkan Anak putus sekolah.
- Ganggu kesihatan Reproduksi

15. Bagaimana menyingkronkan hukum yang ada dengan realita di masyarakat ?

- Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat .



PENGADILAN AGAMA BINJAI

Jalan Sultan Hasanuddin No. 24 Telp. 061-8821068 Fax. 061-8829155
 Website: www.pa-binjai.go.id e-mail: pengadilanagamabinjai@yahoo.co.uk
BINJAI – 20714

Nomor : W2-A2/956 /HM.00/VI/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Pemberian Izin Penelitian**

06 Juni 2023

Yth :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di

Tempat

Sehubungan dengan surat permohonan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor:679/II.3.AU/UMSU-06/F/2023 tanggal 10 Mei 2023, hal Permohonan Izin Penelitian bagi Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Pengadilan Agama Binjai.

Dengan ini, kami memberikan izin Penelitian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023

Kepada:

NO	NPM	NAMA	FAKULTAS
1.	1906200187	M. Satria Putra Ariga	Hukum/ Hukum Perdata

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua



Mhd. Taufik, S.H.I.
 NIP. 197802072008051001